

Nomor : 22/PM.00.02/K.BB-07/03/2025

Pangkal Pinang, 12 Maret 2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : ***Imbauan Penerimaan Penyerahan Dukungan
Bakal Pasangan Calon Perseorangan***

Yth. **Ketua KPU Kota Pangkal Pinang**

di-

Pangkal Pinang

1. Dasar Hukum:

- a. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang–Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang–Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Program dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025.

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah Ulang Tahun 2025 yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas, serta dalam menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran dan sengketa Pemilihan pada tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025, dengan ini Bawaslu Kota Pangkal Pinang menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tim Helpdesk KPU Kota Pangkal Pinang agar segera berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan terkait rencana waktu penyerahan dukungan dan meminta surat pemberitahuan rencana penyerahan dukungan.
2. Bahwa apabila rencana waktu penyerahan dukungan 2 (dua) Bakal Pasangan Calon perseorangan pada jadwal yang sama, KPU Kota Pangkal Pinang agar mengatur kembali rencana jadwal yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan dan menyampaikan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan agar tidak terjadi benturan jadwal, dengan tetap mengutamakan Bakal Pasangan Calon perseorangan yang menyerahkan surat pemberitahuan rencana jadwal penyerahan dukungan terlebih dahulu.
3. KPU Kota Pangkal Pinang agar segera melakukan koordinasi secara berjenjang kepada KPU RI untuk meminta penegasan terkait regulasi/ pedoman teknis yang digunakan dalam Penerimaan Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon yang terdiri dari surat pernyataan dukungan (Model B.1-KWK-PERSEORANGAN) dan/atau surat pernyataan identitas pendukung (Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK) berupa dokumen (softcopy) tetapi tidak melalui Silon apabila terdapat kendala/ gangguan sistem pada Silon yang menyebabkan dokumen dukungan tidak dapat diunggah melalui Silon oleh Admin atau Operator Silon Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
4. Apabila dasar hukum/ pedoman teknis yang digunakan masih menggunakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 12 Mei 2024, maka dalam proses Penerimaan Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 4, KPU Kota agar segera berkoordinasi dengan Petugas Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menyiapkan dokumen digital yang nantinya akan diserahkan, baik melalui media penyimpanan *google drive* ataupun media

penyimpanan lainnya.

5. Bahwa apabila status hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen bakal pasangan calon dinyatakan lengkap dan memenuhi jumlah dukungan minimal dan sebaran, KPU Kota memberikan waktu kepada bakal pasangan calon untuk melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen bakal pasangan calon ke dalam Silon dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterbitkan Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penerimaan, serta KPU Kota agar berkoordinasi secara berjenjang kepada KPU RI untuk memastikan Silon dapat diakses dengan baik tanpa adanya kendala/ gangguan pada sistem yang diakibatkan adanya efisensi anggaran.
6. Bahwa sebagai langkah antisipasi apabila akses Silon dibuka kembali dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterbitkan Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penerimaan kepada Bakal Pasangan Calon yang hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen bakal pasangan calon dinyatakan lengkap dan memenuhi jumlah dukungan minimal dan sebaran, namun ternyata akses Silon tetap mengalami kendala/ gangguan pada sistem yang menyebabkan Admin atau Operator Silon Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat mengakses/ melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen bakal pasangan calon ke dalam Silon, maka sebagai upaya pencegahan, KPU Kota juga agar bersurat kepada KPU RI untuk mencari solusi alternatif penyelesaian yang dapat dijadikan sebagai pedoman teknis bagi KPU Kota Pangkal Pinang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



IMAM GHOZALI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang.